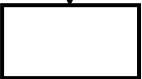


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
 NOMOR : 188 /15 TAHUN 2020
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA OPD
 KECAMATAN MATESIH
 TANGGAL : 1 April 2020

	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN MATESIH	Nomor	: 188 /15 TAHUN 2020
		Tanggal Pembuatan	: 1 April 2020
		Tanggal Revisi	:
		Disahkan Oleh	: Camat Matesih
		Nama SOP	: Prosedur Layanan Legalisasi surat – surat dan Rekomendasi surat – surat
Dasar Hukum : 1. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006		Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Staff 2. Kepala Seksi	
Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Legalisasi Surat-surat		Peralatan /Perlengkapan : 1. ATK, Komputer 2. Nota Dinas & Lembar Disposisi 3. Ruang Tunggu	
Peringatan 1. Apabila proses Layanan Legalisasi surat – surat dan Rekomendasi surat -surat tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan administrasi Pemerintahan		Pencatatan dan Pendataan : 1. Bermanfaat untuk meningkat pelayanan masyarakat ; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten; 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kepala Seksi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon membawa / melengkapi berkas			 					
2.	Registrasi Berkas Masuk								
3.	Surat disediakan dan ditandatangani Kasi dan distempel					1. Kertas 2. Buku Agenda 3. Surat	5 s/d 10 Menit	Surat telah ditandatangani	
4.	Surat diserahkan kepada Pemohon					Surat telah ditandatangani	10-15 Menit		Diteliti Pemohon

Matesih, 1 April 2020

CAMAT MATESIH

ARDIANSYAH. S.STP.,MM

Pembina

NIP. 19790709 199810 1 002